

# **RENSTRA KPK**

**Tahun 2015-2019**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM


#### A. Pencapaian Umum KPK

Independensi KPK yang telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, masih menjadi fokus yang menjadi perhatian publik maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) KPK. Isu terkini –walaupun bukan pertama kalinya, adalah wacana pembatasan umur KPK dalam usulan Rancangan Undang-Undang KPK oleh Pemerintah maupun DPR. Isu ini seharusnya tidak lagi menjadi soal, sekiranya Indonesia mengikuti panduan dasar dan parameter Independensi Lembaga Anti-Korupsi versi *European Partners Against Corruption (EPAC)* yang telah diakomodir dalam “*Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies*”, yaitu adanya jaminan dalam Konstitusi atau aturan khusus tentang keberadaan KPK.

Di tengah berbagai reaksi internal maupun eksternalnya, KPK telah mewarnai upaya negeri ini dalam memberantas korupsi. Indikator umum yang menunjukkan keberhasilan KPK tentunya dapat dilihat dari kenaikan Indeks Persepsi Korupsi yang - walaupun masih dalam kelompok bernilai IPK rendah, namun menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

Berdasarkan rilis terakhir oleh Transparansi Internasional Indonesia, di Tahun 2015 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mendapatkan skor 36 yang berarti kenaikan 2 poin (19 peringkat) di tahun 2015. Skor ini masih terpaut 4 point dari rerata Asean (termasuk Singapura), namun cukup menjanjikan sekiranya tren positif yang ada dapat dijaga bahkan ditingkatkan.

**Gambar 1. Tren Nilai Indeks Persepsi Korupsi 2001-2015**



Tren yang ditunjukkan oleh Indonesia juga menyiratkan bahwa arah pemberantasan korupsi di Indonesia sudah di jalur yang benar, walaupun kecepatannya masih harus ditingkatkan mengingat IPK Indonesia masih tertinggal 4 point dari rerata ASEAN, 7 point dari rerata Asia Pasifik dan 18 point dari kelompok G20. Dilihat dari beberapa karakteristik unsur penilaian IPK, terdapat dua indeks penilaian yang mengalami peningkatan, yaitu:

1. Indeks ***Political and Economic Risk Consultancy*** 2015:
  - Skor 2014: 24; Skor 2015: 32
  - Area/sasaran penilaian: Pimpinan politik (pusat dan daerah), PNS (pusat dan daerah, kepolisian, pengadilan, bea cukai, perpajakan, lembaga perizinan, badan pengawas dan militer); dan
2. Indeks ***Economist Intelligence Unit Country Risk***:
  - Indeks 2014: 21; Indeks 2015: 38.
  - Area/sasaran penilaian: Akuntabilitas dan penyalahgunaan dana publik dan sumber daya publik, profesionalitas PNS dan Seleksi pejabat, independensi BPK, independensi peradilan dan keberadaan suap;

Selain itu terdapat dua indeks penilaian yang mengalami penurunan, yaitu:

1. Indeks ***World Justice Project*** 2015 (*absence of corruption*):
  - Indeks 2014: 28; Indeks 2015: 17
  - Area/sasaran penilaian: Penyalahgunaan kewenangan di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif serta polisi dan militer; dan
2. Indeks ***IMD World Competitiveness Yearbook***:
  - Indeks 2014: 41; Indeks 2015: 37

Sementara, terdapat empat indeks penilaian yang stagnan/tetap, yaitu:

1. Indeks ***World Economic Forum – Global Competitiveness Index*** 2015-2016 (*irregular payments and bribes, diversion of public funds dan Ethical behavior of firms*):
  - Indeks 2014: 43; Indeks 2015: 43
  - Area/sasaran penilaian: Prevalensi suap di area ekspor-impor, layanan publik, pajak, PBJ dan perizinan serta peradilan; prevalensi penyelewengan dana publik untuk kepentingan individu dan kelompok; serta pemberlakuan etika bisnis dalam berinteraksi dengan pejabat publik, politisi dan sesama pengusaha.
2. ***Bertlesmann Foundation Transformation Index***:
  - Indeks 2014: 36; Indeks 2015: 36
  - Area/sasaran penilaian: Efektivitas upaya pemerintah menindak pelaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik

3. Indeks *Global Insight Country Risk Rating*:

- Indeks 2014: 32; Indeks 2015: 32
- Area/sasaran penilaian: Perspektif ekonomi dan politik sebagai penyebab korupsi; Pengalaman bisnis terkait korupsi di sektor perizinan, kebijakan dan perencanaan

4. Indeks *Political Risk Services International Country Risk Guide (ICRG)*:

- Indeks 2014: 50; Indeks 2015: 50

Pendalaman lebih lanjut mengenai masing-masing sub-pengukuran Indeks Persepsi Korupsi akan membantu mempermudah menentukan jenis intervensi, sektor sasaran dan memprediksi perubahan nilai IPK pada tahun-tahun berikutnya.

## B. Pencapaian dalam Pelaksanaan Renstra KPK 2011-2015

Berbeda dengan periodisasi pemerintahan yang berlaku lima tahunan – sebagaimana juga periodisasi RPJMN, periodisasi kepemimpinan KPK berlaku empat tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu sebagaimana dimaklumi, di antara bahan pertimbangan Panitia Seleksi Pimpinan KPK adalah penjabaran Visi, Misi serta program masing-masing calon Pimpinan KPK. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis, dokumen perencanaan strategis KPK akan berganti seiring bergantinya pimpinan yakni setiap 4 (empat) tahun sekali.

Capaian Renstra KPK 2011-2015 digambarkan dengan pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2012 s.d. 2015 sebagai berikut:

**Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama KPK 2012-2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi			
			2012	2013	2014	2015
<b>PERSPEKTIF STAKEHOLDERS</b>						
1.	Indeks Penegakan Hukum (0-10)	-	4,513	6,794	6,18	5,48
2.	Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi	9	10	10	10	64,5%
3.	# Kasus <i>Grand Corruption</i>	4	10	7	7	6
4.	% <i>conviction rate</i> yang disupervisi	70%	30%	70%	66%	17%
5.	Indeks Kinerja Sektor Strategis (1-5)	3,5	N/A	4,45	4,58	4,43
6.	% Pelembagaan SIN	100%	28%	57%	100%	92,30%
7.	Pemahaman masyarakat terhadap Integritas dalam pemilu (1-5)	4	N/A	3,91	3,74	3,92

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Realisasi			
			2012	2013	2014	2015
8.	% Pembangunan konsep dan desain <i>fraud control</i>	100%	25%	50%	100%	100%
<b>PERSPEKTIF PROSES INTERNAL</b>						
1.	<i>Conviction rate</i> kasus yang ditangani KPK	90%	100%	100%	100%	100%
2.	% Kasus yang disupervisi lanjut ke tahap berikutnya	100%	88,5%	86,5%	94,74%	55,40%
3.	% Implementasi atas rekomendasi yang diusulkan pada sektor strategis	100%	40%	190%	80%	80%
4.	# implementasi Sistem Integritas pada fokus area	10	10	5	14	14
5.	% implementasi program pemilu berintegritas	80%	80%	80%	122%	130%
6.	% Pembangunan sistem informasi pemberantasan korupsi	100%	96%	50%	138%	100%
7.	% Pembangunan infrastruktur <i>fraud control</i>	100%	25%	50%	75%	100%
8.	# kasus <i>grand corruption</i> siap lidik	8	6	4	7	3
<b>PERSPEKTIF <i>LEARNING &amp; GROWTH</i> DAN FINANSIAL</b>						
1.	# Pelanggaran kode etik dan perilaku	0	2	2	4	40
2.	% Pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi	100%	N/A	55%	90,85%	90,85%
3.	Indeks Integritas KPK	4	N/A	3,26	3,26	3,67
4.	% ketersediaan SDM sesuai fokus area	100%	48,6%	65,4%	37,7%	135%
5.	# Penyidik yang diangkat	30	26	2	14	7
6.	% Ketersediaan Gedung KPK	100%	0%	15%	48,4%	98,7%
7.	Indeks Kepuasan Layanan TI	78	76,83	75,42	77,86	75,04
8.	Ketersediaan anggaran untuk operasional KPK	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan:

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2012, 2013, dan 2014 telah dipublikasikan di website KPK dan mendapat nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara itu, Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2015 baru akan dievaluasi pada pertengahan tahun 2016.
- b. Angka realisasi 2012 s.d 2014 berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2014. Beberapa Indikator yang mengalami perubahan metodologi penghitungan disajikan ulang dan telah dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2014.

Berdasarkan tabel di atas, seluruh capaian indikator pada Perspektif *Stakeholders* dan Perspektif Proses Internal telah berjalan sesuai harapan.

Adapun capaian indikator pada Perspektif *Learning and Growth* masih terkendala hal-hal sebagai berikut:

- a. *Success rate* rekrutmen KPK belum dapat memenuhi kebutuhan SDM KPK karena standar kelulusan yang cukup tinggi, selain itu karena rendahnya tingkat kendali KPK dalam menjamin kecukupan bantuan SDM KPK dari aparat penegak hukum;
- b. Proses pembangunan gedung KPK yang sudah direncanakan sejak 2011 namun karena ada kendala proses penganggaran di DPR dan proses pengosongan lahan; baru bisa dilaksanakan mulai tahun 2013;
- c. Belum tuntasnya interpretasi hukum tentang penangkatan penyidik dari selain Polri/Kejaksaan dari pihak eksternal, sehingga proses pengangkatannya tidak selancar target perencanaannya.

Selain capaian pada sasaran strategis di atas, kegiatan operasional KPK yang telah dilaksanakan hingga 31 Oktober 2014 antara lain adalah sebagai berikut:


**Tabel 2. Data Penanganan Korupsi oleh KPK 2012-2015**

<b>Tahapan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Total</b>
Penyelidikan	77	81	80	87	325
Penyidikan	48	77	56	57	238
Penuntutan	36	41	50	62	189
Inkracht	28	40	40	37	145
Eksekusi	32	44	48	38	162

**Tabel 3. Grafik Rekapitulasi Pelaporan LHKPN 2012-2015**

<b>Uraian</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Wajib Laporan	219.274	179.697	217.910	270.273
Pelaporan	170.730	125.504	148.355	190.557
Persentase	<b>77,86%</b>	<b>69,84%</b>	<b>68,08%</b>	<b>70,51%</b>

**Gambar 2. Grafik Data Penanganan Pelaporan Gratifikasi**




Sepanjang Tahun 2015, KPK menerima sebanyak 1.573 laporan gratifikasi. Secara keseluruhan KPK menerima sebanyak 9.039 pelaporan gratifikasi dengan jumlah pelaporan terbanyak pada tahun 2014 sebanyak 2.223 laporan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa sebesar 70% pelaporan gratifikasi diterima KPK pada kurun waktu implementasi Renstra KPK 2011-2015.

Berdasarkan daerah asal pelapor, tercatat Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi wilayah asal pelapor gratifikasi terbanyak, masing-masing 5.379 dan 1.642 pelapor. Angka tersebut mencakup hampir 78% dari seluruh pelaporan gratifikasi sejak tahun 2004 s.d 2015.

Berdasarkan asal instansi pelapor, BUMN/BUMD tercatat sebagai asal instansi terbanyak melaporkan gratifikasi dibandingkan lembaga lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, sebanyak 4.609 laporan atau mencakup 51%. Perlu dikaji lebih lanjut terkait kondisi-kondisi yang menjadikan BUMN/BUMD nampak lebih responsif melakukan upaya pelaporan gratifikasi dibandingkan instansi lainnya.

**Gambar 3. Grafik Data Pelaporan Pengaduan Masyarakat 2012-2015**



**Tabel 4. Data Pelaporan SPDP oleh Kepolisian dan Kejaksaan**


Sumber	2012	2013	2014	2015
Kepolisian	200	234	273	196
Kejaksaan	767	923	911	876
<b>Jumlah</b>	<b>967</b>	<b>1.157</b>	<b>1.184</b>	<b>1.072</b>

### C. Aspirasi Masyarakat terkait Pelaksanaan Tugas KPK

Pasang surut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK tergambar dari hasil survey setidaknya dalam 2 (dua) periode kepemimpinan terakhir. Pada periode 2008-2011 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK mencapai puncaknya pada 2009 dan mengalami penurunan di sisa dua tahun berikutnya, khususnya sebagai dampak dari kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK.


Berkaca dari hasil survey tersebut, menjadi penting bagi seluruh pihak untuk menghindari kesan kriminalisasi yang akan mempengaruhi – bukan saja persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat, namun juga kinerja pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

**Gambar 4. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap KPK**




Hasil survey lainnya yang dilakukan oleh Badan Litbang Kompas menunjukkan bahwa setelah melalui masa-masa “sulit” hingga akhir periode kepemimpinan KPK ke-2 (2011), citra positif KPK mulai menanjak cukup signifikan pada periode 2012-2013 dan bertahan hingga tahun 2014.

**Gambar 5. Opini Publik tentang Citra Positif Lembaga Penegak Hukum**



Lepas bulan Januari 2015 hingga menjelang akhir tahun, citra positif KPK terus tergerus, sehingga meninggalkan tantangan yang cukup berat bagi masa kepemimpinan KPK 2015-2019 untuk kembali meningkatkan citra positif KPK.

**Gambar 6. Opini Publik tentang Citra Positif KPK (2015)**



Dalam lingkup nasional, tergambar harapan dan aspirasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap KPK dalam upaya penegakkan hukum khususnya bidang tindak pidana korupsi. Namun apabila diteliti lebih jauh lagi, hasil kedua survey di atas justru menunjukkan pekerjaan rumah KPK yang masih jauh dari sempurna.

Survey yang dilakukan Direktorat Litbang KPK menunjukkan hasil survey lain dimana kurang dari separuh responden (<50%) menyatakan dampak keberadaan KPK berhasil mengurangi praktek suap/gratifikasi, pungutan liar dalam layanan publik serta meningkatnya layanan publik. Sementara pada grafik 5 menunjukkan bahwa KPK masih harus bekerja lebih keras dalam memberdayakan dan meningkatkan citra positif aparat penegak hukum lainnya terkait dengan tugas Koordinasi, Supervisi dan Monitor yang dimiliki KPK

sekaligus memenuhi tujuan dibentuknya KPK yakni “**meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi**”.

Mengingat tujuan pembentukan KPK yang selaras dengan tujuan pembangunan setiap pemerintahan di Indonesia, maka keberadaan KPK yang berfungsi secara efektif menjadi sangat penting untuk menciptakan dampak pada ketersediaan barang publik, layanan publik yang berkualitas serta penegakan hukum yang konsekuen.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Tingginya apresiasi masyarakat terhadap KPK, bukan berarti seluruh elemen masyarakat maupun pemerintahan mampu menerjemahkan dengan tepat harapan masyarakat tersebut.

Indikasi yang nampak ditunjukkan dengan melakukan *judicial review* terhadap keseluruhan isi UU Nomor 30 Tahun 2002, hingga upaya yang sangat sistematis melalui pengajuan RUU KUHP yang dapat ditafsirkan bukan hanya melemahkan KPK namun bahkan akan mengakhiri upaya represif KPK.

Upaya tersebut seakan mengkristal melalui upaya para anggota legislatif yang pada akhirnya mengambil alih inisiatif RUU KPK dari pemerintah dengan butir-butir yang membatasi periode keberadaan KPK hanya hingga 12 tahun, membatasi upaya penyadapan dan penyitaan, membatasi sumber rekrutmen SDM hanya dari PNS pada beberapa lembaga tertentu, menghilangkan kewenangan penuntutan, memperketat pengawasan dan sebaliknya melonggarkan kewenangan menerbitkan SP3, dan lain-lain.

Di sisi lain nampaknya masih ada harapan dan peluang bagi KPK di mana pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih justru secara eksplisit menjanjikan agenda penguatan KPK sebagai salah satu programnya dalam "nawacita". Aspek positif lainnya yang masih relevan menjadi potensi penguatan KPK adalah pemberlakuan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* dimana hasil *gap analysis* pasal 36 UNCAC tentang badan khusus yang berwenang memberantas korupsi menyebutkan bahwa keberadaan KPK berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002 dan Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 dianggap sebagai pemenuhan kriteria tersebut.

Sejalan dengan itu, rancangan awal RPJMN 2015-2019 juga masih mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*, konsekuensi logisnya maka pemerintah juga memahami bahwa memberantas korupsi tidak akan bisa efektif jika dilakukan hanya dengan cara sebagaimana memperlakukan tindak pidana umum lainnya, apalagi dengan menggunakan Undang-Undang (KUHP dan KUHAP) yang juga bersifat umum.

Dari sisi internal KPK, di samping masih perlu diperkuatnya kapasitas internal KPK pada sisi kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana serta informasi dan teknologi, faktor-faktor tersebut di atas yang merupakan potensi peluang maupun permasalahan bagi KPK di masa yang akan datang perlu menjadi perhatian khusus dalam menetapkan strategi pencapaian sasaran di tahun 2015-2019.

Integritas pegawai KPK dinilai sebagai faktor kekuatan internal KPK yang diharapkan dapat dioptimalkan dalam memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir berbagai ancaman terhadap KPK. Di sisi lain, upaya pencegahan dan penindakan yang masih belum terintegrasi, serta kemungkinan terjadinya *conflict of interest* dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Pimpinan maupun pegawai KPK menjadi kelemahan yang mendapatkan prioritas untuk dibenahi di masa depan.

Tantangan dan permasalahan eksternal maupun internal di atas seakan tercermin dengan dinamika perspektif publik dalam melihat KPK. Sudut pandang publik sebagai pemangku kepentingan KPK ditunjukkan melalui survey yang dilakukan Kompas terkait aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dengan hasil yang cukup fluktuatif sejak tahun 2012. Hasil survei tersebut menunjukkan pentingnya KPK berpegang pada asas-asas yang telah diamanatkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002. Asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas menjadi penting untuk dapat dioperasionalisasikan sebagai parameter dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK secara keseluruhan.

Di sisi lain, rendahnya citra positif lembaga penegak hukum lainnya juga menunjukkan bahwa upaya KPK sebagai lembaga penggerak yang seharusnya memperkuat dan memberdayakan lembaga penegak hukum lainnya perlu dikaji secara lebih serius agar segera dapat dirumuskan suatu program dan strategi intervensi yang efektif untuk meningkatkan, citra dan kompetensi lembaga penegakan hukum lainnya.


Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor lingkungan menggunakan metodologi SWOT, faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan strategis KPK adalah sebagai berikut:

**Gambar 7. Identifikasi SWOT KPK 2015-2019**

FAKTOR INTERNAL			
Kekuatan (S)	Pers-pektif	Kelemahan (W)	Pers-pektif
1. Kewenangan lid, dik dan tut yang terintegrasi	I	1. Kurangnya soliditas pegawai dan komunikasi internal	L&G
2. Integritas pegawai KPK	L&G	2. Manajemen SDM kurang efektif	L&G
3. Peran KPK dalam penyusunan kebijakan nasional	I	3. Peran KPK sebagai <i>trigger mechanism</i> belum optimal	I
		4. Upaya pencegahan dan penindakan oleh KPK belum terintegrasi	I
		5. <i>Conflict of Interest</i> serta penyalahgunaan kewenangan oleh Pimpinan dan pegawai KPK	L&G
FAKTOR EKSTERNAL			
Peluang (O)		Ancaman (T)	
1. Keberadaan UU KPK (kewenangan yang besar)	I/S	1. Dukungan politik yang rendah	S
2. Dukungan publik yang memadai	S	2. Persepsi dan komitmen thd pemberantasan korupsi pada apgakum yang belum sama	S
3. Dukungan anggaran yang memadai	F	3. Rencana reisi UU KUHAP, KUHP dan UU KPK yang dapat mereduksi kewenangan KPK	S
		4. Perlawanan balik koruptor	S

Adapun berdasarkan hasil pembobotan, peta kekuatan KPK ada pada matriks “Kompetitif”, dimana nilai kelemahan internal (*weakness*) dan peluang eksternal (*opportunity*) lebih besar dibandingkan kekuatan dan ancaman.

**Gambar 8. Peta Kekuatan KPK 2015-2016**



## BAB II

# VISI, MISI, DAN TUJUAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

---

### 1.1. VISI KPK

Berdasarkan berbagai peraturan yang menjadi pedoman penyusunan Renstra, Visi didefinisikan sebagai “rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami, dalam rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Nanus dan Harari menambahkan adanya karakteristik ‘atraktif’ dan menunjukkan kekhususan dan keunikan organisasi. Kaplan dan Norton menambahkan parameter lainnya yaitu “berorientasi kepada pemangku kepentingan”.

Berbekal beberapa definisi yang telah disebutkan, dan memperhatikan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, maka ditetapkan rumusan Visi KPK sebagai berikut:

**BERSAMA ELEMEN BANGSA, MEWUJUDKAN INDONESIA YANG  
BERSIH DARI KORUPSI**

Rumusan visi tersebut selain berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu Indonesia sebagai Negara berikut seluruh bangsa Indonesia, juga menunjukkan nuansa *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan KPK dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan inklusifitas KPK dalam upayanya mencapai tujuan akhir pemberantasan korupsi.

### 1.2. MISI KPK

Berdasarkan berbagai peraturan yang menjadi pedoman penyusunan Renstra, Misi didefinisikan sebagai “rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”. Upaya-upaya dimaksud dijabarkan dengan tetap dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang tugas pokok dan organisasi Lembaga yang bersifat unik terhadap Kementerian atau Lembaga lainnya. Sementara Kaplan dan Norton menekankan bahwa rumusan misi dimaksudkan untuk menjelaskan alasan keberadaan organisasi. Lebih khusus, Misi juga harus dapat menggambarkan apa yang akan

diberikan organisasi kepada pelanggan dan klien (dalam konteks sektor publik: masyarakat dan penerima manfaat).

Dengan memperhatikan definisi serta karakteristik Misi tersebut di atas, maka ditetapkan rumusan Visi KPK sebagai berikut:

***Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa***

Rumusan misi diawali dengan menyebutkan dua sasaran antara dalam mewujudkan Visi yaitu: 1) Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan 2) menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Upaya dalam mencapai sasaran tersebut guna mewujudkan visi adalah dengan melakukan upaya koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan dan penindakan. KPK juga menegaskan bahwa dalam menjalankan misi guna mewujudkan visinya, tidak dapat dilepaskan dari peran serta elemen bangsa. Hal tersebut bukan saja merupakan amanat yang juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun juga pengakuan bahwa kelanggengan semangat pemberantasan korupsi sejatinya ada pada masyarakat yang telah tertanam budaya anti-korupsi.

### **1.3. ASAS DAN NILAI (CORE VALUES) KPK**

Berbagai peraturan yang menjadi pedoman penyusunan Renstra tidak mengatur tentang pernyataan nilai-nilai organisasi. Namun demikian dengan menimbang berbagai literatur akademis maupun praktek di berbagai organisasi yang menjadi acuan, Renstra KPK 2015-2019 menetapkan asas pelaksanaan tugas dan nilai-nilai yang dianut organisasi. Nilai didefinisikan sebagai pedoman internal yang memandu setiap tindakannya yang mencerminkan sikap, perilaku dan karakter organisasi.

Adapun asas yang menjadi pedoman KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002. Dalam berbagai dokumen pembahasan Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa asas yang telah ditetapkan merupakan aspek penting dalam mengimbangi kewenangan KPK yang sangat besar dan luas sehingga dalam perjalannya tidak melenceng dari tujuan awal didirikannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka ditetapkan rumusan Asas dan Nilai-nilai KPK sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK berpegang teguh kepada lima asas:

**1) Kepastian Hukum**

KPK senantiasa mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewengannya

**2) Keterbukaan**

KPK senantiasa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya

**3) Akuntabilitas**

KPK senantiasa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan lembaga, kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**4) Kepentingan Umum**

KPK senantiasa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

**5) Proporsionalitas**

KPK senantiasa mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Guna menjaga kelima asas tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, KPK menerapkan nilai-nilai lembaga dan individu yang terdiri dari:

- **Religiusitas;**
- **Integritas;**
- **Keadilan;**
- **Profesionalisme;**
- **Kepemimpinan.**

#### 1.4. AGENDA PERUBAHAN

Untuk dapat menjalankan misi dengan efektif dalam upaya pencapaian visinya, dipetakan area strategis internal dan kesenjangan kapabilitas organisasi sebagai dasar perbaikan paradigma, strategi, sistem, kompetensi dan kapabilitas organisasi. Terdapat delapan area strategis internal yang menjadi fokus perhatian yaitu:


- a. Cara Pengukuran Kesuksesan (*success measurement*);
- b. Metode operasional (*Operational Bases*);
- c. Komunitas Jaringan (*Community Network*);

- d. Organisasi (*Organization*);
- e. Teknologi Informasi (*Information Technology*);
- f. SDM (*Human Capital*);
- g. Pengelolaan Sumber Daya (*Resource Management*);
- h. Pertukaran Informasi/*Information Sharing*.

Dengan tetap memperhatikan butir-butir rencana perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk mendapatkan gambaran KPK pasca revisi UU.

Selanjutnya penggambaran area strategis saat ini dan kondisi yang diinginkan digambarkan dalam gambar agenda perubahan yang dinamakan “*Strategic Shift KPK*” sebagai berikut:

**Gambar 9. *Strategic Shift KPK***



Dengan penjelasan arah perubahan masing-masing area sebagai berikut:

**a. Cara Pengukuran Kesuksesan (*success measurement*);**

Sejalan dengan penerapan *Balanced Scorecard* di KPK, penetapan sasaran, ukuran dan target pada perspektif pemangku kepentingan mengharuskan KPK mengutamakan paradigma “*outward looking*” dalam mengukur kesuksesannya, dengan tidak mengabaikan kapasitas dan kemampuan internal.

Kebutuhan ini juga sejalan dengan tuntutan dan tujuan dibentuknya KPK yang tidak mengamanatkan efektifnya pemberantasan korupsi hanya oleh KPK semata, namun juga turut meningkatkan hasil guna (*impact-based*) dan daya guna pemberantasan korupsi secara keseluruhan (termasuk oleh apgakum

lainnya). KPK juga dituntut untuk meningkatkan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara luas, baik individu maupun kelembagaan, di dalam maupun luar negeri.

Dalam Renstra KPK 2015-2019 berbagai ukuran kesuksesan yang berorientasi pada *stakeholders* antara lain adalah Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Penegakan hukum nasional, Indeks kerjasama, dll.

**b. Metode operasional (*Operational Bases*);**

Roadmap KPK 2011-2023 telah mengamanatkan untuk menerapkan model operasional yang proaktif, khususnya di bidang penindakan. Berbagai institusi penegakan hukum telah cukup sukses dalam melakukan perubahan paradigma ini, misalnya *The Federal Bureau of Investigation* (FBI) sejak terjadinya peristiwa teror pada 11 September 2001. Dalam konteks KPK, diharapkan perubahan paradigma ini dapat memperkaya upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi yang diawali dengan *profilling* dan pembangunan kasus dari data dan informasi yang dimiliki.

Dalam konteks pencegahan korupsi, strategi prevensi diarahkan pada faktor-faktor penyebab korupsi dengan tujuan meminimalisir penyebab dan peluang korupsi. Contoh pembangunan aspek preventif di KPK antara lain adalah penerapan Manajemen Risiko Terpadu, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dll. yang diharapkan dapat dikembangkan menjadi salah satu alat membangun organisasi yang adaptif dan proaktif.

Strategi deteksi dilakukan dengan tujuan mempermudah penelusuran dan tindaklanjut terhadap perbuatan korupsi yang sudah terjadi dalam waktu singkat dan akurat. Upaya yang dilakukan adalah membangun berbagai sistem, standar nilai dan perilaku sebagai "*early warning system*" terhadap organisasi saat terjadi pelanggaran/anomali, misalnya dengan penguatan transparansi kekayaan penyelenggara negara, anti gratifikasi dan *wishtle blowing system*.

**c. Jaringan Komunitas (*Community Network*);**

Agenda perubahan pada area ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang menjamin keberlangsungan hubungan kemitraan KPK dengan mitra strategisnya. Secara konkrit, perubahan yang dimaksudkan pada area ini adalah fokus sasaran kemitraan dari bentuk kemitraan antar organisasi menjadi pembinaan para PIC di organisasi mitra agar mampu menjadi agen perubahan dan bahkan *champions*.

KPK juga harus mulai mengkapitalisasi dan membina hubungan dengan eks pegawai, penasihat dan pimpinan KPK yang sudah menyelesaikan masa baktinya. Selain dapat menambah harmonis hubungan antar organisasi dan komunitas, KPK juga harus memastikan bahwa para eks pegawai, penasihat

dan pimpinan senantiasa mendapatkan dukungan lingkungan yang kondusif dalam memperluas nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas.

**d. Pertukaran Informasi/*Information Sharing*;**

Informasi dan data merupakan *intangible asset* bagi setiap organisasi, terkhusus lembaga penegakan hukum. Untuk bisa menjadi organisasi yang adaptif dan bisnis proses yang bersifat proaktif, kebutuhan akan pasokan informasi yang tepat waktu, valid dan aman menjadi sebuah keharusan. Kualitas prediktif KPK dalam rangka mencegah korupsi, kecepatan dan ketepatan kegiatan taktis memberantas korupsi, dan akurasi perencanaan strategi pada seluruh fungsi sangat ditentukan oleh kualitas asupan data dan informasi dari pihak internal maupun eksternal.

KPK perlu melakukan pengaturan terkait kejelasan klasifikasi jenis informasi yang bersifat publik, yang harus tersedia setiap saat, sewaktu-waktu atau dengan permintaan, dengan informasi yang bersifat rahasia (mencakup informasi publik dan SMKI), selanjutnya menetapkan media penyaluran informasi yang aman, efektif dan efisien, dan cara penyampaiannya. Namun tantangan terberat bagi KPK adalah mengelola perubahan pada budaya dan paradigma dari yang semula "*restrict, share what you must*" menjadi "*share, restrict what you must*".

**e. Organisasi (*Organization*);**

*Balanced Scorecard* memperkenalkan konsep *Strategic Themes* (tema strategis) yang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan adanya kolaborasi beberapa fungsi yang berbeda dalam satu strategi yang sama. Dilihat dari struktur organisasi dan desain jabatan yang ada di KPK, sekilas pengaturan organisasi di KPK dilakukan berdasarkan spesialisasi kerja pada level yang cukup tinggi (hingga ke level eselon III). Namun berdasarkan strategi yang ditetapkan, para spesialis diharapkan dapat menerapkan kolaborasi yang efektif agar terdapat keterintegrasian. Diantara tema-tema integratif adalah penindakan terintegrasi (dumas, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi), kerjasama kemitraan (PJKAKI, korusup penindakan dan pencegahan), pencegahan dan penindakan terintegrasi, dll.

Upaya mengintegrasikan berbagai fungsi dalam satu strategi tentunya perlu didukung dengan inisiatif-inisiatif strategis lainnya, misalnya rapat koordinasi berdasarkan tema strategis, review kinerja berdasarkan tema strategis, dll.

**f. Teknologi Informasi & Komunikasi (*Information Communication Technology*);**

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan *enabler* pencapaian efektivitas dan efisiensi organisasi. Keberadaan teknologi yang tepat guna, sistem informasi, aplikasi dan infrastruktur yang optimal sesuai kebutuhan organisasi dibutuhkan dalam mendukung implementasi strategi organisasi.

Keberadaan sistem TIK yang saling terpisah, serta data dan informasi tidak terintegrasi berpotensi menjadi kontraproduktif terhadap kebutuhan TIK itu sendiri. Oleh karenanya menjadi penting untuk mengubah paradigma arsitektur TIK di KPK untuk memposisikan TIK sebagai salah satu solusi di organisasi. Arsitektur TIK yang baik tidak hanya berperan sebagai *supporting* dalam eksekusi strategi, namun bahkan bisa menjadi *driver* atau setidaknya sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan.

KPK telah mulai menapak ke arah paradigma baru tersebut dengan memulai *enterprise architecture project*, dengan output awal berupa pemetaan bisnis proses KPK yang bisa menjadi bahan panduan penataan organisasi dan pemetaan arus informasi. Dalam pelaksanaan Renstra KPK 2015-2019, hasil tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan fase-fase berikutnya dari *enterprise architecture project* KPK berlandaskan pada *Blueprint* TIK KPK yang diselaraskan dengan strategi KPK.

**g. Sumber Daya Manusia (*Human Capital*);**

Produktivitas dan tingkat retensi SDM sebagai indikator keberhasilan peningkatan kapabilitas SDM pada perspektif *Learning & Growth* telah diperkenalkan dalam model kausalitas sejak Kaplan dan Norton merilis buku pertama tentang *Balanced Scorecard*. Kondisi KPK saat ini belum menjadikan konsep *employee development & retainment* sebagai parameter kesuksesan, walaupun sisi *supply* SDM masih sangat rendah.

Paradigma pengembangan aspek ke-SDM-an KPK yang diperlukan untuk pelaksanaan Renstra KPK 2015-2019 adalah mengacu pada pengembangan pegawai *existing* hingga menjadi aset talenta organisasi (*create talent*) dan di sisi lain memperbaiki seluruh aspek yang mempengaruhi tingkat *engagement* pegawai (*retain talent*). Penerjemahan ‘manajemen talenta’ berimplikasi luas pada seluruh upaya pengembangan kinerja dan kompetensi pegawai. Penerjemahan ‘*retain talent*’ juga berimplikasi luas pada seluruh aspek layanan dan MSDM lainnya yang berdampak pada *engagement* pegawai.

Perubahan paradigma ini menjadi sangat penting khususnya dikaitkan dengan perpektif *learning&growth* yang dimaksudkan sebagai modal organisasi dalam menjaga kesinambungan bisnis proses dan ekspektasi pemangku kepentingan.

#### **h. Pengelolaan Sumber Daya (*Resource Management*).**

Ketidaksinkronan regulasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan regulasi terkait anggaran berakibat pada berjalannya dua sistem yang sulit diintegrasikan. Dalam konsisi saat ini, KPK – sebagaimana Kementerian dan Lembaga lainnya terjebak dalam paradigma “*budget drives program*” walaupun sistem penganggaran yang berlaku dinamai dengan ‘Anggaran Berbasis Kinerja’.

Berdasarkan praktik manajemen strategis yang baik, KPK harus dapat merubah praktek yang ada menuju paradigma “*strategy drives resources*”, artinya dalam melakukan formulasi strategi dan eksekusinya KPK harus dapat melepaskan diri dari jebakan paradigma lama. Dengan paradigma baru, seluruh kapasitas yang ada dalam organisasi dapat difokuskan pada strategi yang ditetapkan, termasuk merencanakan dan melaksanakan anggaran, program dan kegiatan yang betul-betul selaras dengan strategi dan bukan sekedar mengejar penyerapan anggaran.

Perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya tidak hanya berlaku pada unit-unit yang menjadi *core business* KPK, namun justru lebih utama pada unit pendukung yang banyak berperan sejak proses perencanaan (strategi, kinerja, organisasi, sarana dan prasarana).

### **1.5. TUJUAN STRATEGIS KPK**

Tujuan strategis menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode Renstra ditetapkan, serta memberikan arah dalam merumuskan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam menjalankan Misi organisasi.

Sejalan dengan rumusan misi yang telah disebutkan sebelumnya, Tujuan Strategis Renstra KPK 2015-2019 adalah “**Menurunnya Tingkat Korupsi**”, yang dilengkapi dengan prasyarat adanya kondisi penegakan hukum yang efektif, terbangunnya integritas di kalangan pemerintah, masyarakat, politik dan swasta serta terbinanya hubungan mitra kerjasama yang efektif.

### **1.6. SASARAN STRATEGIS KPK**

Untuk mendapatkan gambaran yang terukur dari strategi menjalankan Misi KPK dan pencapaian visi KPK, ditetapkan Sasaran Strategis yang terbagi ke dalam empat perspektif. Sasaran strategi yang telah ditetapkan tergambar dalam peta strategi sebagai berikut:

Gambar 10. Peta Strategi KPK 2015-2019



Dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis di atas, ditetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai alat ukur sekaligus pemantauan pencapaian sasaran. KPI pada masing-masing sasaran dan tujuan strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Tabel Indikator Kinerja**

Ref.	Tujuan/Sasaran Strategis	KPI
<b>PERSPEKTIF STAKEHOLDER</b>		
S.1	Menurunnya Tingkat Korupsi ( <i>Ultimate Goal</i> )	Indeks Persepsi Korupsi
S.2	Efektifnya Penegakan Hukum Bidang Tipikor	1. Indeks Penegakan Hukum Tipikor (nasional) 2. % <i>asset recovery</i>
S.3	Terbangunnya Integritas Pemerintah, Masyarakat, Politik dan Swasta	1. Indeks Integritas KLOPS
S.4	Terbangunnya Hubungan Mitra Kerjasama yang Efektif	1. Indeks Kerjasama 2. Indeks Partisipasi Publik
<b>PERSPEKTIF PROSES INTERNAL</b>		
I.1	Terintegrasinya Upaya Penindakan Tipikor	1. Indeks Penegakan hukum (KPK)
I.2	Terintegrasinya Upaya Pencegahan Tipikor	1. # KLOPS yang mengimplementasikan Sistem Pencegahan Korupsi
I.3	Terintegrasinya Upaya Penindakan dan Pencegahan Tipikor	1. # KLOPS yang mengimplementasikan pencegahan dan penindakan secara terintegrasi
I.4	Terlaksananya Koordinasi, Supervisi dan Monitor Pemberantasan Korupsi	1. % status perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian hukum 2. % Implementasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi 3. % Implementasi Rencana Aksi/ Tindak Lanjut
<b>PERSPEKTIF LEARNING &amp; GROWTH</b>		
L.1	Terwujudnya Organisasi yang Efektif	1. Indeks Integritas KPK 2. % Pemenuhan Komponen RB 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK
L.2	Terbentuknya SDM yang Berkinerja Optimal	1. % Pegawai yang Berkinerja Optimal 2. % Pegawai pada level <i>engaged</i>
L.3	Terbangunnya Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif	1. % Pemenuhan dan Kepatuhan SOP 2. % Pemenuhan <i>Service Level Agreement</i> 3. % Pemenuhan data dan informasi
<b>PERSPEKTIF FINANSIAL</b>		
L.1	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK

Penjelasan lebih detail mengenai masing-masing Sasaran Strategis, KPI, target, formula, penanggungjawab KPI, sumber data, dan lain-lain dituangkan dalam manual KPI yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari dokumen Renstra KPK Tahun 2015-2019.

## 1.7. INISIATIF STRATEGIS KPK

Untuk memastikan upaya pencapaian target di atas, KPK perlu menetapkan Inisiatif Strategis yang menjamin fokus organisasi. Maksud dari penetapan Inisiatif strategis adalah:

1. Sebagai prioritas bagi organisasi dalam kondisi menghadapi keterbatasan sumber daya (anggaran, SDM, Waktu, dll);
2. Alat validasi kesesuaian dan relevansi antara capaian KPI dengan upaya pencapaiannya;
3. Panduan bagi unit-unit dalam merumuskan program dan kegiatan yang bersifat operasional.

Inisiatif strategis merupakan inisiatif kegiatan/aktivitas strategis yang akan dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan/sasaran, KPI, dan target kinerja yang telah ditetapkan. Inisiatif strategis disusun pada masing-masing tingkat manajemen: K/L (Korporat), Deputi/Sekjen (setingkat Eselon I), dan Direktur/Karo (setingkat Eselon II).

Adapun Inisiatif Strategis KPK (tingkat K/L atau *Korporat*) pada masing-masing Sasaran Strategis dan KPI adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Inisiatif Strategis KPK Tahun 2015-2019**

Ref	Tujuan/Sasaran Strategis	KPI	Inisiatif Strategis	Keterangan
<b>PERSPEKTIF STAKEHOLDER</b>				
	Seluruh Sasaran Strategis	Seluruh KPI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelaraskan program lembaga untuk perbaikan Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan hasil studi</li> <li>2. Menyiapkan instrumen dan melakukan pengukuran Indeks Penegakan Hukum, Indeks Integritas KLOPS, Indeks Kerjasama dan Indeks Partisipasi Masyarakat</li> <li>3. Menyiapkan infrastruktur komunikasi data penanganan TPK apakum dan seluruh komponen untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi</li> </ol>	Seluruh unit (Tim IS Korporat) Koordinasi: SETJEN
<b>PERSPEKTIF PROSES INTERNAL</b>				
I.1	Terintegrasinya Upaya Penindakan Tipikor	1. Indeks Penegakan Hukum (KPK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memadukan database penanganan TPK (dumas s.d eksekusi).</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas SDM KPK dalam penanganan TPK.</li> <li>3. Melakukan penindakan yang proaktif, kuat, dan efektif.</li> </ol>	Bidang Penindakan, Bidang PIPM, Bidang INDA, Setjen

Ref	Tujuan/Sasaran Strategis	KPI	Inisiatif Strategis	Keterangan
			<p>4. Meningkatkan peran dan kualitas pengaduan masyarakat terhadap dugaan TPK.</p> <p>5. Mengoptimalkan <i>asset recovery</i>.</p>	
I.2	Terintegrasinya Upaya Pencegahan Tipikor	2. # KLOPS yang mengimplementasikan Sistem Pencegahan Korupsi	<p>1. Membangun database pencegahan KPK yang terintegrasi dengan KLOPS.</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas SDM KPK dalam pencegahan TPK.</p> <p>3. Melakukan <i>piloting / implementasi</i> Sistem Pencegahan Korupsi pada beberapa KLOPS (sesuai fokus area).</p> <p>4. Melibatkan dan memberdayakan <i>Stakeholder</i> dalam pencegahan korupsi pada KLOPS.</p> <p>5. Memperkuat peran jejaring KPK dalam pencegahan korupsi.</p>	Bidang Pencegahan, Bidang INDA, Setjen
I.3	Terintegrasinya Upaya Penindakan dan Pencegahan Tipikor	2. # KLOPS yang mengimplementasikan pencegahan dan penindakan secara terintegrasi	<p>1. Melakukan telaahan/kajian pencegahan korupsi dengan memanfaatkan kasus-kasus tipikor.</p> <p>2. Memberikan bimbingan/pendampingan kepada KLOPS (sesuai fokus area) dalam rangka <i>piloting / implementasi</i> sistem pencegahan dan penindakan terintegrasi.</p> <p>3. Menyusun rencana aksi dengan KLOPS terkait dan memantau implementasinya.</p>	Bidang Penindakan, Bidang Pencegahan
I.4	Terlaksananya Koordinasi, Supervisi, dan Monitor Pemberantasan Korupsi	4. % status perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian hukum	<p>1. Melakukan koordinasi dengan APGAKUM lain secara berkala.</p> <p>2. Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM APGAKUM dalam penanganan TPK (melalui Diklat Korsup).</p> <p>3. Melakukan eksaminasi dan gelar perkara bersama APGAKUM terhadap perkara TPK yang menarik perhatian publik.</p> <p>4. Memberikan supervisi dan bantuan kepada APGAKUM dalam penanganan TPK.</p>	Korsup Penindakan
		2. % Implementasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi	<p>1. Melakukan pendampingan (advokasi) kepada K/L (termasuk APH) dan Pemda (sesuai fokus area) dalam pencegahan korupsi.</p> <p>2. Memperkuat dan memberdayakan APIP/ Itjen/ Bawasda</p>	Korsup Pencegahan

Ref	Tujuan/Sasaran Strategis	KPI	Inisiatif Strategis	Keterangan
			dalam Sistem Pencegahan Korupsi. 3. Melibatkan mitra/ <i>stakeholder</i> (BPKP, Kemenpan-RB, ORI, dan CSO) dalam program aksi pencegahan	
		3. % Implementasi Rencana Aksi/ Tindak Lanjut	1. Melakukan kajian komprehensif terhadap sistem/bisnis proses pada KLOPS (sesuai fokus area). 2. Memberikan rekomendasi kepada KLOPS (sesuai fokus area) dan memantau implementasinya. 3. Menyusun rencana aksi bersama KLOPS terkait dan memantau implementasinya.	Bidang Pencegahan
<b>PERSPEKTIF <i>LEARNING &amp; GROWTH</i></b>				
L.1	Terwujudnya Organisasi yang Efektif	1. Indeks Integritas KPK	1. Melakukan survei integritas KPK secara berkala dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi. 2. Membentuk dan memperkuat <i>champion</i> integritas pada masing-masing unit. 3. Meningkatkan kualitas manajemen risiko pada semua level. 4. Meningkatkan/menjaga kapasitas integritas pegawai KPK.	Setjen, Bidang PIPM, Bidang Pencegahan
		2. % Pemenuhan Komponen RB	1. Menyusun rencana aksi pemenuhan komponen RB dan memantau implementasinya. 2. Melakukan koordinasi dengan Kemen PAN-RB dalam rangka implementasi RB	Setjen, Bidang PIPM
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK	1. Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja, termasuk melakukan reviu kinerja internal 2. Mengintegrasikan manajemen kinerja korporat dan pegawai. 3. Meningkatkan kapasitas Struktural dan PIC dalam manajemen strategi dan kinerja	Setjen, Bidang PIPM
L.2	Terbentuknya SDM yang Berkinerja Optimal	1. % Pegawai yang Berkinerja Optimal	1. Mengoptimalkan pembinaan oleh atasan langsung. 2. Meningkatkan kapasitas / kompetensi pegawai KPK sesuai fokus area. 3. Memperbaiki sistem manajemen SDM KPK (9 Pilar) menggunakan kerangka PCMM	Setjen
		2. <i>Employee Engagement Index</i> (1-5)	1. Menyelaraskan <i>Blueprint</i> MSDM KPK dengan kebutuhan organisasi (Renstra KPK);	Setjen

Ref	Tujuan/Sasaran Strategis	KPI	Inisiatif Strategis	Keterangan
			2. Melakukan survei berkala dan memantau hasilnya.	
L.3	Terbangunnya Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif	1. % Pemenuhan dan Kepatuhan SOP	1. Mempercepat (akselerasi) kelengkapan SOP 2. Melakukan evaluasi berkala terhadap SOP dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi 3. Melakukan pengujian kepatuhan terhadap SOP	Setjen
		2. % Pemenuhan <i>Service Level Agreement</i>	1. Melakukan identifikasi dan <i>updating</i> seluruh layanan utama internal KPK 2. Melakukan pengukuran pemenuhan SLA secara berkala 3. Melakukan perbaikan atas layanan utama internal KPK	Setjen, Bidang Terkait
		3. % Pemenuhan data dan informasi	1. Melakukan pembaruan <i>Blue Print</i> IT KPK yang selaras dengan perencanaan strategis KPK. 2. Mengoptimalkan kerjasama eksternal untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi 3. Melakukan analisis data dan informasi utk pengambilan keputusan, baik <i>by design</i> maupun <i>by request</i> . 4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan SMKI secara konsisten.	Bidang INDA
<b>PERSPEKTIF FINANSIAL</b>				
L.1	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK	1. Memperbaiki/meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/reviu kegiatan dan anggaran. 2. Menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal.	Setjen, Bidang PIPM

Inisiatif Strategis Deputi/Sekjen (tingkat Eselon I) dan Direktur/Karo (tingkat Eselon II) akan dijabarkan ke dalam Program Kerja 2015-2019 masing-masing Deputi/Sekjen dan Direktur/Karo.

# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

---

### 4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Guna mencapai visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, ditetapkanlah 9 (sembilan) agenda prioritas yang dinamakan nawacita.

Kesembilan agenda prioritas pada nawa cita tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. **Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;**
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

KPK mempunyai peran pada agenda prioritas ke-4, khususnya pada program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang menjadi sasaran program pencegahan dan pemberantasan korupsi ialah menurunnya tingkat korupsi serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam program tersebut terdiri dari:

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Korupsi dengan mengacu pada ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC);
2. Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, yang berkonsekuensi pada perlunya jaminan peraturan perundang-undangan

yang dapat menjamin kualitas penanganan kasus korupsi. Penguatan SDM maupun dukungan operasional ini berlaku baik bagi KPK, maupun Kepolisian dan Kejaksaan yang juga berwenang menangani kasus korupsi. Optimalisasi peran KPK dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap apgukum lain akan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penegakan hukum tipikor di Indonesia;

3. Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-korupsi, melalui optimalisasi penanganan kasus korupsi, *mutual legal asistance* (MLA) dalam hal pengembalian aset hasil tipikor, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monev Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti-korupsi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Masih pada agenda prioritas yang sama, RPJMN juga menjadikan **Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkualitas** sebagai salah satu programnya. Di dalamnya terdapat arah kebijakan dan strategi untuk “*meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana*”. Dalam arah kebijakan dan strategi ini dijabarkan penekanan pelaksanaan koordinasi antar instansi penegakan hukum, juga komitmen kuat dalam memberantas mafia peradilan dalam rangka mendukung reformasi lembaga peradilan. Diamanatkan untuk memberikan perlakuan tegas, memberikan perhatian serius dan memberikan hukuman yang lebih berat atas kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

Beberapa program dan inisiatif strategis yang dilakukan KPK yang berkesesuaian dengan agenda tersebut antara lain penyampaian RUU (revisi) Tipikor berdasarkan hasil *gap analysis* UNCAC, kajian atas RUU KUHP, RUU KUHAP dan perundang-undangan lain yang beririsan dengan kewenangan KPK, penguatan APGAKUM dengan melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi baik dalam kegiatan operasional penyelesaian kasus-kasus TPK maupun kajian kelembagaan (misalnya rekrutmen Akpol), serta pembangunan konsep Sistem Integritas Nasional (SIN) yang pada fase II pelaksanaan Roadmap KPK (2016-2019) akan memasuki tahap implementasi.

Perhatian khusus KPK terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi, melibatkan aparat penegak hukum, berdampak luas terhadap kepentingan nasional; serta kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir, dirumuskan dalam istilah “*grand corruption*” yang menjadi salah satu fokus area. Peran KPK dalam penanganan kasus *grand corruption* dan penguatan Apgakum sangat relevan dikaitkan dengan agenda

RPJMN “Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkualitas” sebagaimana disebutkan sebelumnya.

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPK

Untuk memberikan arah bagi masing-masing fungsi di KPK dalam melaksanakan dan menyelaraskan strateginya, disusunlah arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Menjadikan Renstra KPK Tahun 2015-2019 sebagai pusat acuan dalam menerjemahkan tugas dan fungsi KPK ke dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di KPK;
2. Menetapkan fokus sektor serta Kementerian/Lembaga/Organisasi publik maupun swasta (pada level pusat maupun daerah) yang menjadi sasaran program penindakan dan pencegahan korupsi terintegrasi yaitu:
  - a. Sektor berdampak pada hajat hidup masyarakat: penegakan hukum, politik, pendidikan, kedaulatan pangan, perikanan, kesehatan, sosial, pertahanan dan keamanan, dll;
  - b. Sektor berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional;: Penerimaan Negara, infrastruktur, Sumber Daya Alam, keuangan negara, perbankan, dll.
3. Memprioritaskan program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan pada level *impact* maupun *outcome* dengan upaya seefisien mungkin dengan cara mengoptimalkan fungsi KPK sebagai *trigger*;
4. Melakukan pembenahan aspek kelembagaan yang berkesinambungan dan terpadu dalam mendukung strategi KPK (SDM, IT, organisasi, pelaksanaan anggaran, komunikasi, nilai dan etika, dll);
5. Mengkapitalisasi kemitraan strategis yang sudah terbetuk dan memperluas cakupannya dengan kalangan Pemerintah, swasta (asosiasi), CSO/masyarakat, politik, BUMN/D dan jaringan internasional khususnya pada fokus sektor terkait;
6. Melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra KPK Tahun 2015-2019 dengan langkah-langkah antara lain:
  - a. Sekjen c.q. Karo Renkeu memastikan penjabaran (*cascading*) Road Map dan Renstra KPK ke dalam program kerja dan kinerja masing-masing Deputi/Sekjen dan Direktorat/Biro; dan melakukan harmonisasi ORTALA dan SOP apabila diperlukan.
  - b. Sekjen c.q. Karo SDM melakukan harmonisasi kinerja antara Direktorat/Biro ke kinerja tingkat individu (pegawai).
  - c. Deputi PIPM c.q. Direktur Pengawasan Internal melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja.

### **3.3. KERANGKA REGULASI**

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Terkait pelaksanaan Renstra KPK 2015-2019, terdapat beberapa regulasi yang dibutuhkan agar pencapaian menjadi lebih optimal yakni revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan mengadopsi ketentuan UNCAC semaksimal mungkin.

Pada level Peraturan Pemerintah (PP), KPK juga merasa perlu melakukan revisi maupun pembentukan PP yang baru, yakni:

1. Revisi PP Nomor 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 103 Tahun 2012 tentang Manajemen SDM KPK, sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. PP tentang Penghargaan bagi Pelapor sebagai tidak lanjut dari PP Nomor 71 Tahun 2000;
3. Usulan PP tentang pengaturan pelaporan LHKPN dan Gratifikasi.

Selanjutnya, peraturan-peraturan internal KPK dalam rangka penguatan kelembagaan (Kode Etik dan budaya, SDM, organisasi, maupun dukungan informasi dan teknologi) juga perlu disempurnakan/diperbaiki sesuai kebutuhan organisasi yang dinamis.

### **3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan adalah perangkat lembaga berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan SDM yang digunakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan, kegiatan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Dalam konteks Renstra KPK 2015-2019, tujuan pengaturan kerangka kelembagaan adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas asupan informasi dan data, khususnya bagi Pimpinan sebagai pendukung pengambilan keputusan yang bersifat strategis;
2. Mengeskalasi kualitas dan kuantitas kerjasama dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi antara KPK dengan mitra kerjasama dan lingkungan strategisnya;
3. Menata organisasi yang terpadu, tepat fungsi dan tepat ukuran, menghindari duplikasi fungsi dan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas;

4. Memperjelas aspek ketatalaksanaan, dengan melakukan penataan proses bisnis, uraian jabatan, prosedur operasional baku, manajemen kinerja dan lain-lain untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga maupun individu.

Penjabaran dan arah yang lebih konkrit aspek kelembagaan yang akan ditata lebih lanjut akan dituangkan dalam perencanaan tahunan KPK dalam bentuk arah dan kebijakan pelaksanaan tugas tahunan, dengan menyesuaikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. TARGET KINERJA

Sebagai alat untuk melakukan monitoring capaian KPK dalam menjalankan strategi dan mencapai tujuan strategisnya, ditetapkan target pada masing-masing indikator kinerja sebagaimana telah disebutkan pada Bab II. Target capaian yang diharapkan pada akhir masa pelaksanaan Renstra adalah sebagai berikut:

##### A. TINGKAT KORPORAT:

Ref.	Tujuan/Sasaran Strategis	Key Performance Indicator	Target 2019
<b>PERSPEKTIF STAKEHOLDER</b>			
S.1	Menurunnya Tingkat Korupsi ( <i>Ultimate Goal</i> )	Indeks Persepsi Korupsi	45
S.2	Efektifnya Penegakan Hukum Bidang Tipikor	1. Indeks Penegakan Hukum Tipikor (nasional) 2. % <i>asset recovery</i>	6,5 75%
S.3	Terbangunnya Integritas Pemerintah, Masyarakat, Politik dan Swasta	1. Indeks Integritas KLOPS	3,5
S.4	Terbangunnya Hubungan Mitra Kerjasama yang Efektif	1. Indeks Kerjasama 2. Indeks Partisipasi Publik	PM PM

##### B. TINGKAT PROGRAM (PERSPEKTIF PROSES INTERNAL, *LEARNING & GROWTH & FINANSIAL*):

Ref.	Tujuan/Sasaran Strategis	Key Performance Indicator	Target 2019
<b>PERSPEKTIF PROSES INTERNAL</b>			
<b>I. Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b>			
I.1	Terintegrasinya Upaya Penindakan Tipikor	1. Indeks Penegakan Hukum (KPK)	7,5
I.2	Terintegrasinya Upaya Pencegahan Tipikor	1. # KLOPS yang mengimplementasikan Sistem Pencegahan Korupsi	50
I.3	Terintegrasinya Upaya Penindakan dan Pencegahan Tipikor	1. # KLOPS yang mengimplementasikan pencegahan dan penindakan secara terintegrasi	25
I.4	Terlaksananya Koordinasi, Supervisi dan Monitor Pemberantasan Korupsi	1. % Status perkara yang disupervisi mendapatkan kepastian hukum 2. % Implementasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi 3. % Implementasi Rencana Aksi/Tindak Lanjut	85% 80% 85%

Ref.	Tujuan/Sasaran Strategis	Key Performance Indicator	Target 2019
<b>PERSPEKTIF LEARNING AND GROWTH</b>			
<b>I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>			
L.1	Terwujudnya Organisasi yang Efektif	1. Indeks Integritas KPK 2. % Pemenuhan Komponen RB 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK	4 100% 90
L.2	Terbentuknya SDM yang Berkinerja Optimal	1. % Pegawai yang Berkinerja Optimal 2. <i>Employee Engagement Index</i> (1-5)	PM PM
L.3	Terbangunnya Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif	1. % Pemenuhan dan Kepatuhan SOP 2. % Pemenuhan <i>Service Level Agreement</i> 3. % Pemenuhan data dan informasi	100% 85% 90%
<b>PERSPEKTIF FINANSIAL</b>			
L.1	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK	WTP

Selanjutnya setiap sasaran dan KPI/Indikator Kinerja Program pada masing-masing Program tersebut di atas akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai dasar pemenuhan prinsip akuntabilitas KPK dalam menjustifikasi kebutuhan anggarannya. Setiap kegiatan dimaksud juga memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) dan target kinerja yang akan dicapai, sebagaimana terlihat pada **Lampiran 1 (Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan KPK Tahun 2016-2019)**.

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan baik, KPK mengusulkan kebutuhan anggaran untuk tahun 2015-2019 sebagai berikut:

**Tabel 7. Rencana Anggaran KPK Tahun 2016-2019 (dalam Rp. Miliar)**

No.	Nama Program	Tahun Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	Total
1	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	421,558	285,294	305,142	325,107	1.337,101
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	639,912	609,182	733,350	996,993	2.979,437
3	<b>Total</b>	<b>1.061,470</b>	<b>894,476</b>	<b>1.038,492</b>	<b>1.322,100</b>	<b>4.316,538</b>

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut adalah:

- a. Tahun anggaran 2016 masih terdapat sebagian pembiayaan **Belanja Modal** untuk pembangunan Gedung Baru KPK sebesar Rp253,22 Miliar, yakni:
  - Komponen “Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran” sebesar Rp88,24 Miliar (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK, pada Biro Umum);
  - Komponen “Pembangunan IT Gedung Baru KPK” sebesar Rp164,97 Miliar (Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Direktorat PINDA).
 Tahun 2017 s.d. 2019, pembiayaan utk pembangunan Gedung Baru KPK sudah tidak dialokasikan lagi, kecuali untuk belanja operasional dan pemeliharaan.
- b. **Belanja Barang/Operasional** tahun anggaran 2016 s.d. 2019 diasumsikan mengalami kenaikan, disebabkan antara lain:
  - Peningkatan target (volume) output pada sebagian besar unit kerja;
  - Kenaikan biaya disebabkan inflasi (rata-rata inflasi 5% per tahun).
- c. **Belanja Pegawai** mengalami kenaikan disebabkan meningkatnya kebutuhan pegawai KPK, yang didasarkan pada hasil perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2015. Rencana rekrutmen pegawai, dan proyeksi jumlah pegawai KPK, serta perkiraan Belanja Pegawai KPK per tahun, tampak pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8. Kebutuhan Pegawai dan Asumsi Belanja Pegawai 2016-2019**

Tahun	Kebutuhan Pegawai (ABK-2014)	Perkiraan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai (ABK-2014)		Total Pegawai KPK (Existing)	Kekurangan Pegawai/ Rencana Rekrutmen	Asumsi Belanja Pegawai	
		%	Jumlah Peg			Jml. Pegawai	Anggaran
1	2	3	4=2x3	5	6=4-5	7=5+6	8
2015	1.793	63%	1.129	1.017	112	1.129	375.428.357.000
2016	1.935	65%	1.258	1.129	129	1.258	395.049.867.000
2017	2.084	70%	1.459	1.258	201	1.459	442.914.425.000
2018	2.238	80%	1.790	1.459	331	1.790	557.677.307.000
2019	2.398	85%	2.038	1.790	248	2.038	813.668.087.000

## BAB V

### PENUTUP

---

Tugas KPK di masa mendatang akan semakin berat, kompleks dan menantang tidak hanya karena amanat undang-undang untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi saja tetapi juga tuntutan dari pemangku kepentingan agar KPK berperan dalam mewujudkan “Indonesia yang lebih baik” di masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan suatu dokumen perencanaan yang disusun secara komprehensif dengan melibatkan Pimpinan dengan dukungan insan KPK.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh dan memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan keadaan lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Renstra KPK yang disusun berdasarkan program kerja Pimpinan terpilih periode Kepemimpinan Tahun 2015-2019 dan memperhatikan Road Map KPK 2011-2023 yang menyajikan agenda utama pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Renstra KPK disusun dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dengan memperhatikan analisis lingkungan baik itu eksternal maupun internal dan merumuskan strategi yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan utama organisasi yaitu menurunnya tingkat korupsi di Indonesia melalui pemberdayaan seluruh elemen bangsa.
2. Merumuskan visi, misi dan strategi organisasi KPK dalam mewujudkan tujuan utama organisasi.
3. Menyusun prioritas program yang terencana, terukur dan terarah.
4. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan utama organisasi.

Adapun kegunaan Renstra KPK antara lain:

1. Menjamin konsistensi perumusan tujuan, program dan kebutuhan sumber daya dalam melaksanakan agenda utama pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan program kerja Pimpinan KPK.
2. Sebagai alat/media Pimpinan dalam mengkomunikasikan tujuan, visi, misi, program kerja dan kebutuhan sumber daya baik itu kepada Internal KPK maupun kepada pemangku kepentingan.